

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis perekonomian dan kurangnya modal menjadi hambatan utama dalam proses membangun sebuah usaha dalam masyarakat sehingga mengakibatkan usaha tidak berjalan dengan lancar. Kebutuhan dana menjadi aspek yang sangat penting dan sangat riskan sehingga menjadi faktor utama penyebab gagalnya sebuah usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan pada Indonesia.

Suparmono (2018) menyatakan bahwa kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan suatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Sebuah bangsa akan mengalami keterlambatan perkembangan akibat dari kemiskinan ini.

Di Indonesia, keadaan ini sering terjadi pada masyarakat, khususnya pada perdesaan sehingga masyarakat perdesaan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun potensi dan wilayah perdesaannya sendiri meskipun sumber daya melimpah.

Di perdesaan, banyak para pemberi modal seperti rentenir, pinjaman *online*, atau *pengijon* yang menawarkan pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa harta benda. Bantuan modal ini hanya bersifat sementara dalam menyelesaikan masalah masyarakat, karena setelah itu masyarakat

akan mendapat masalah baru. Pinjaman ini memiliki bunga yang sangat tinggi dan konsekuensi keterlambatan dalam membayar cicilan yang sangat berat, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan membuat masyarakat kesulitan dalam pelunasan dan usaha masyarakat semakin sulit untuk berkembang.

Masalah kesulitan modal usaha ini merupakan salah satu hal yang harus diatasi oleh pemerintah dan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting di dalamnya karena jika dibiarkan masyarakat akan semakin sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Bentuk peran pemerintah ini ialah berupa pemberian bantuan dan bimbingan teknis serta pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, program yang menjadi agenda utama pemerintah adalah pada program pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah dari dahulu hingga saat ini.

Sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk program penanggulangan kemiskinan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dibentuk pada setiap kecamatan yang menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Keberadaan UPK secara legal berada di bawah naungan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, serta surat edaran Mendagri N.414.2/1402/PMD Tahun 2006 tentang Kebijakan Pelestarian dan Perlindungan Hasil-hasil Pasca PNPM Mandiri Perdesaan.

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan dalam pengelolaan pembangunan. Memberi bantuan dana bergulir atau bisa disebut dengan kredit usaha adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha milik mereka.

Penyaluran dana bergulir atau kredit usaha ini mensyaratkan masyarakat membentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang anggotanya masing-masing telah memiliki usaha perorangan yang termasuk kategori usaha mikro dan kecil. Bantuan dana bergulir ini memiliki tujuan utama kepada usaha kecil yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokok pemiliknya.

KSM ini lalu mengajukan kebutuhan modal mereka pada proposal yang sudah disediakan UPK. Tidak hanya mengumpulkan proposal pengajuan modal usaha, kelompok-kelompok ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ada tahapan verifikasi yang akan dilakukan oleh tim verifikasi UPK untuk memeriksa apakah prosedur kelompok desa tersebut sudah layak menerima bantuan pinjaman modal usaha.

UPK telah memberikan keringanan dengan tidak diterapkannya agunan berupa aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, sehingga hal ini sangat membantu masyarakat. KSM mendapatkan kemudahan dalam proses prosedur hingga modal sampai di tangan mereka. Bunga yang kecil dan tidak ada denda saat terjadi keterlambatan dalam pembayaran juga menjadi

keunggulan yang sangat bisa dimanfaatkan secara baik dan tepat oleh masyarakat untuk membantu mengembangkan usaha mereka.

Kecamatan Karangmojo atau yang sekarang disebut Kapanewon Karangmojo merupakan salah satu dari 18 kapanewon yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon memiliki desa yang di dalamnya berisi kelompok-kelompok yang masuk dalam program pemberian dana bergulir yang nantinya digunakan untuk membangun usaha anggotanya masing-masing.

Kelompok dalam desa ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di mana kelompok ini berisikan anggota laki-laki serta perempuan. Kelompok kedua yaitu Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dikhususkan untuk anggota perempuan.

UPK MAKMUR Kapanewon Karangmojo adalah salah satu UPK yang berada di Kabupaten Gunungkidul. UPK MAKMUR mengelola 9 desa yang berada dalam Kapanewon Karangmojo. UPK bertugas sebagai pengelola dana program yang diterima oleh pemerintah daerah untuk disalurkan langsung kepada masyarakat dengan bentuk kredit usaha. Pada akhir bulan Desember 2020, tercatat UPK MAKMUR Kapanewon Karangmojo memiliki kurang lebih 200 kelompok yang di dalamnya ada sebanyak 2.500 orang pemanfaat dana kredit usaha. Jumlah kelompok yang tidak sedikit ini membuat UPK MAKMUR Kapanewon Karangmojo memiliki berbagai macam tantangan dalam pengelolaan dana khususnya dalam prosedur pencairan modal pada masyarakat.

Masalah utama yang dirasakan oleh UPK MAKMUR adalah beberapa pemanfaat tidak disiplin dalam melaksanakan prosedur untuk memenuhi persyaratan mendapat kredit usaha. Maka hal ini berdampak kepada proses pencairan dana kepada kelompok pemanfaat dan juga dapat berakibat kepada kredit macet pada saat pelunasan peminjaman.

Hal ini menjadi tantangan besar UPK MAKMUR karena jika masalah ini tidak bisa diatasi maka dana tidak bergulir secara baik dan tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Oleh karena itu, UPK MAKMUR harus mendapatkan jalan keluar untuk bagaimana cara memperbaiki prosedur yang telah ditetapkan agar dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para kelompok yang akan mengajukan peminjaman.

Oleh sebab itu, masalah ini cukup serius untuk dianalisis sehingga UPK dapat mengambil keputusan dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis prosedur pemberian kredit usaha pada UPK MAKMUR, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Masalah tidak disiplinnya kelompok dalam melaksanakan prosedur menjadi titik utama pembahasan penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi prosedur pemberian kredit usaha.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana prosedur pemberian kredit usaha UPK MAKMUR, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan fokus sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang, maka masalah yang dibatasi adalah prosedur pemberian kredit usaha pada UPK MAKMUR, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2020.

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis prosedur pemberian kredit usaha pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) MAKMUR, Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

E. Manfaat

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Ahli Madya Diploma 3 pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui kenyataan yang ada di lingkungan kemudian dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah.
- c. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai prosedur pemberian kredit.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait prosedur pemberian kredit usaha.

3. Bagi STIM YKPN

Karya ilmiah ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk referensi mahasiswa lain kedepannya.